

## PEMKOT KENDARI KOLABORASI BERBAGAI PIHAK PERANG LAWAN NARKOBA



*Pemkot Kendari bersama Polresta dan instansi terkait lainnya saat rapat koordinasi tentang pemberantasan narkoba di Kendari yang dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM Pemkot Kendari, Syarifuddin, Kamis (24/10/2024).  
ANTARA/HO-Humas Kota Kendari*

Sumber gambar: <https://dinamikasultra.com/2024/10/25/pemkot-kendari-kolaborasi-dengan-berbagai-pihak-lawan-narkoba/>

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan berbagai pihak yaitu Polresta Kendari, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kanwil Kementerian Agama menyatakan perang melawan narkoba. "Kejahatan narkoba ini termasuk extraordinary crime, sehingga menjadi masalah serius. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah merengut hingga 50 nyawa setiap harinya. Untuk itu, Rakor ini diharapkan semua komponen pemerintah, untuk saling bekerja sama dalam perang melawan narkoba (war on drugs)," ujar Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM Pemkot Kendari, Syarifuddin.

Pada Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Narkoba di Kendari, Kamis, ia mengatakan, angka korban penyalahgunaan narkoba cukup mengkhawatirkan dan harus segera diatasi. Ia mengungkap, hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022 menunjukkan, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Angka

penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga mencapai 3,6 juta pengguna, 70 persen di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun.

Ia menegaskan, bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga kepedulian dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. "Jadi, melalui kolaborasi yang erat, setiap individu diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di masyarakat," paparnya.

Syarifuddin menekankan, pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melawan penyalahgunaan Narkoba dan dimulai dari pengawasan orang tua di rumah, dan pengawasan masyarakat di lingkungan mereka. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya peduli setelah ada anggota keluarga yang menjadi korban, namun bersama dengan lingkungan sekitar di satuan RT dan RW bisa saling menjaga jangan sampai wilayahnya dimasuki pengedar narkoba.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/476205/pemkot-kendari-kolaborasi-berbagai-pihak-perang-lawan-narkoba>, "Pemkot Kendari kolaborasi berbagai pihak perang lawan narkoba", tanggal 24 Oktober 2024; dan
2. <https://dinamikasultra.com/2024/10/25/pemkot-kendari-kolaborasi-dengan-berbagai-pihak-lawan-narkoba/>, "Pemkot Kendari Kolaborasi Dengan Berbagai Pihak Lawan Narkoba", tanggal 25 Oktober 2024.

### **Catatan:**

- Peraturan terkait upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
    - a. Pasal 104 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
    - b. Pasal 105 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
    - c. Pasal 107 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
    - a. Pasal 2
      - 1) ayat (1) huruf a, b, dan f yang menyatakan bahwa BNN mempunyai tugas:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Pasal 13 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
  - b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
  - c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
  - d) pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
  - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.
- c. Pasal 16 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - d) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
  - e) pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
  - f) pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.